

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON
BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA
DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002**

**Oleh :
TIARA NURVIANTI
NPM. 1602100074**



**Jurusan : S1 - Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON
BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA
DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
TIARA NURVIANTI
NPM. 1602100074

Pembimbing I : Drs. H.M. Saleh, MA
Pembimbing II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Jurusan S1 - Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002

Nama : Tiara Nurvianti

NPM : 1602100074

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 00 1

Metro, April 2020
Pembimbing II



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Tiara Nurvianti
NPM : 1602100074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON
BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA DSN-
MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 00 1

Metro, April 2020
Pembimbing II


Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47290 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1919/1n.28.3/D/PP.00.9/06/2020

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002, Disusun oleh: TIARA NURVIANTI, NPM: 1602100074, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/17 Juni 2020.

TIM PENGUJI: ..

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Liberty, SE., MA

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, M.S.I

Sekretaris : Liana Dewi S, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002

Oleh:

TIARA NURVIANTI

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Salah satu bank syariah yang menerapkan produk gadai emas yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung menjalankan produk gadai emas berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan mengetahui penyebab perbedaan penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah maka dalam sisi bisnis kurang bersaing.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Nurvianti
NPM : 1602100074
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2020
Yang Menyatakan,



Tiara Nurvianti
NPM.1602100074

MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رَاۤءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Siti Romlah dan Bapak Ashari Yansah yang telah mendidik, menasehati, dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta segala do'a terbaik dan dukungan yang tiada hentinya mereka berikan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya.
2. Sahabat-sahabat terkasih yang selalu menemani hari-hari saya, serta memberikan motivasi, do'a dan dukungannya: Arif Fauzan Hamid, Ria Agustina, Riski Eka Lestari, Ria Anggraini Saputri, Luvita Nadia Putri, Ayu Shavara Vana Dewi, Andesta Susanti, Tesa Wiandiri, dan Klara Aroma Wardani. Terus semangat untuk kita semua.
3. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syari'ah terutama angkatan 2016 yang selalu mewarnai kehidupan saya selama perkuliahan.
4. Almamaterku tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1-Perbankan Syariah (S1-PBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1-Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. H.M. Saleh, MA dan Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I sebagai dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen IAIN Metro, yang membimbing dan memberi motivasi penulis untuk belajar dan berkarya menjadi lebih baik.
6. Bapak Ujang Murni selaku *Branch Manager*, yang telah mengizinkan melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
7. Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

Metro, Maret 2020
Peneliti



Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gadai (Rahn)	12
1. Pengertian Gadai (Rahn)	12
2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)	15
3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn).....	16

4. Implementasi Gadai (Rahn) di Perbankan Syariah.....	18
5. Gadai Emas Syariah.....	19
6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Emas.....	21
7. Skema Akad Rahn Emas	22
8. Prosedur Gadai Emas di Bank Syariah.....	23
9. Penyelesaian Gadai.....	25
B. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn	26
1. Ketentuan Fatwa DSN Rahn.....	28
2. Dasar Hukum Penetapan Fatwa tentang Rahn	29
3. Ketentuan Fatwa DSN Rahn Emas.....	30
4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Fatwa DSN-MUI	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.....	38
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung	38
2. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung	39
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung	40
B. Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.....	45
C. Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung	4
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Rahn.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Dokumentasi
9. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang sangat membutuhkan suatu Lembaga Keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹

Pada dasarnya, bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus dana), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya.²

Bank yang berkembang di negara Indonesia tidak hanya bank konvensional saja, tetapi juga bank syariah. Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan

30. ¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

² *Ibid.*

prinsip-prinsip syariah.³ Sehingga dengan adanya bank syariah maka dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan umat Islam dalam mewujudkan perekonomian yang berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴ Salah satu pembiayaan adalah dengan menggunakan akad *rahn* atau gadai yang termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*. Selain itu, *rahn* juga dapat menjadi produk tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk bank syariah yang menggunakan *rahn* sebagai produk tersendiri yaitu produk gadai emas.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.⁵ Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Beberapa bank syariah di

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 27.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 402.

Indonesia sudah menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminannya.

Pelaksanaan produk gadai emas di bank syariah tidak jauh berbeda dengan di pegadaian syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁶

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangatlah penting karena dijadikan dasar dan pedoman bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Bank syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

⁶ *Ibid.*, 388

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton ini mulai beroperasi sejak 5 November 2008. Namun, awal mulanya Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini adalah sebuah Kantor Kas yang mempunyai dua *payment point* yaitu di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lalu, pada tahun 2010 Bank Syariah Mandiri Kantor Kas ini di tingkatkan menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu.⁷ Artinya, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini mengalami perkembangan yang cukup baik.

Gadai emas di Bank Syariah Mandiri ini merupakan produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Sedangkan barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.⁸

Tabel 1.1
Jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.⁹

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	101
2	2016	151
3	2017	144
4	2018	145
5	2019	162

⁷ Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

⁸ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 243.

⁹ Wawancara dengan Ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung mengalami peningkatan yang fluktuatif artinya jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak secara terus menerus.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.¹⁰

Namun, berdasarkan penelitian yang peneliti temui di lapangan, masih ada salah satu poin ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI yang belum diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu seperti dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang.

Menurut ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas tersebut harus dihitung

¹⁰ Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008, 23.

berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Misalnya jika emas yang digadaikan oleh nasabah yaitu dalam bentuk logam mulia dengan berat 20 gram dan kadar 24 karat. Setelah emas tersebut ditaksir, nasabah mendapat jumlah pinjaman sebesar Rp.10.830.000. Berdasarkan perhitungan jumlah pinjaman tersebut maka besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas yang harus di bayar oleh nasabah yaitu sebesar Rp.97.470,-/15 hari (1 periode), atau Rp. 779.760,-/4 bulan.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ?
2. Apakah yang menyebabkan perbedaan penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ?

¹¹ Wawancara dengan Ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan berkaitan dengan pelaksanaan gadai emas di bank syariah yang berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan tersebut.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta menambah informasi terkait dengan pelaksanaan gadai emas serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan

dan masukan bagi Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan produk gadai emas yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji.¹² Oleh karena itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah Silmi yang berjudul “Implementasi Gadai Emas di BRI Syariah dalam Perspektif PBI No.10/17/2008”. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di BRI Syariah KCP Binjai. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di BRI Syariah KCP Binjai yaitu apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut sesuai dengan peraturan yaitu Komplekasi hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang Rahn, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn Emas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008

¹² Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 52.

tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, pada penelitian Mawaddah Silmi meneliti tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di BRI Syariah KCP Binjai, sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh Prakasi yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”. Penelitian ini lebih berfokus pada kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, pada penelitian Atiqoh Prakasi meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah, sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

¹³ Mawaddah Silmi, “Implementasi Gadai Emas Di Bri Syariah Dalam Prespektif PBI No. 10/17/2008”, Skripsi, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2016)

¹⁴ Atiqoh Prakasi, “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”, Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elvita Oktaviani yang berjudul “Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang”. Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan secara umum gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang dan kesinambungan antara teori dengan praktik pada pelaksanaan gadai emas. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu pelaksanaan gadai oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang ini hanya pada jenis barang tidak bergerak saja, dalam hal ini Bank hanya menerima barang gadai berupa emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan. Sedangkan kesinambungan antara teori dan praktik pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang secara umum telah sesuai dengan syariah karena telah memenuhi teori-teori mengenai prinsip gadai emas syariah.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, pada penelitian Elvita Oktaviani meneliti tentang pelaksanaan secara umum gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang dan kesinambungan antara teori dengan praktik pada pelaksanaan gadai emas, sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

¹⁵ Elvita Oktaviani, “Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang”, Skripsi, (Palembang: Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

Berdasarkan telaah pustaka yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama yang membahas mengenai gadai emas, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.¹ *Ar-Rahn* atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.² Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, "*Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*".³

Ar-Rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjamannya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga, pihak yang menahan barang tersebut memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 81.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 209.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 193.

bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴ Menurut definisi lain, *ar-rahn* merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. *Ar-rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma'*.⁵

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, maka gadai (*rahn*) yaitu menahan harta atau barang milik peminjam sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, dan barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan barang tersebut dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan pada saat awal perjanjian.

Gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim *qardhul hasan* disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Bentuk Skim *qardhul hasan* ini apabila

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001),128.

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 252

utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Peminjam hanya membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu biaya administrasi, biaya penyimpanan yang semuanya itu dibayarkan dalam bentuk uang, bukan presentase atau bunga.⁶

Selain itu apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah (rahn) memiliki 2 bagian yaitu untuk keperluan konsumtif (akad qardhul hasan dan ijarah) dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan kerugian (akad mudharabah, musyarakah, ba'i muqayyadah dan rahn). Sehingga dengan menggunakan gadai syariah masyarakat yang ingin memajukan perekonomian dengan cara melakukan usaha menguntungkan karena dalam gadai syariah prinsip utamanya untuk sosial yaitu membantu masyarakat untuk ketingkat yang lebih maju selain itu juga dalam gadai syariah menitik beratkan pada ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dengan DSN-MUI yang menyatakan bahwa harus memenuhi prinsip keadilan (adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiah), tidak mengandung gharar (objek tidak jelas), maysir (spekulatif), riba (penambahan

⁶ Putri Dona Balgis, "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," Jurnal Jurisprudence 7, no. 1 (2017): 85.

pendapatan secara tidak sah), zhulm (ketidakadilan bagi pihak lain), risywah (tindakan suap) dan objek haram.⁷

2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸ (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan tersebut biasa dikenal sebagai jaminan atau objek yang digadaikan.

⁷ *Ibid.*,86.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),38.

b. Al-Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِنَ حَدِيدٍ

“Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).⁹

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, namun bila digabungkan, menurut *jumhur* ulama rukun *rahn* ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan); *murtahin* (orang yang menerima gadai); *marhun/rahn* (objek/barang gadai); *marhun bih* (utang), dan *shighat* (ijab-qabul).¹⁰

Transaksi *rahn* antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariat Islam.¹¹

a. *Rahin* (Nasabah)

Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.

b. *Murtahin* (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 210.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 234.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 210

c. *Marhun Bih* (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

d. *Marhun* (Barang Jaminan)

Marhun atau *al-Marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 6) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.¹²

e. *Shighat ijab qabul* (Pernyataan kesepakatan)

- 1) Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena kesepakatan *ijab qabul* dalam akad *rahn* sama dengan dalam akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan

¹² *Ibid.*, 211.

dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

- 2) Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad *rahn*, maka syaratnya menjadi batal.¹³

4. Implementasi Gadai (Rahn) di Perbankan Syariah

Dalam mengimplementasikan akad *rahn*, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu; *rahn* sebagai produk tersendiri dan *rahn* sebagai produk pelengkap. *Rahn* sebagai produk tersendiri adalah *rahn* sebagai produk gadai atau merupakan alternatif dari sistem gadai di bank konvensional.

Sedangkan *rahn* sebagai produk pelengkap di bank syariah mengandung arti bahwa *rahn* itu dijadikan sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan *mudharabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Hanya saja, penggunaan gadai di bank syariah dengan bank konvensional memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penalti atas barang gadai. Di bank konvensional, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu secara

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 235.

otomatis disita oleh bank dan sekaligus terjadi pengalihan hak milik dari nasabah kepada bank. Sedangkan di bank syariah, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu akan dijual oleh bank dan bank mengambil nominal dari harga barang gadai sesuai dengan pinjaman nasabah. Apabila harga barang melebihi pinjaman, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada nasabah.¹⁴

5. Gadai Emas Syariah

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada bank syariah, seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.¹⁵

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Gadai emas syariah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

¹⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 107.

¹⁵ Putri Dona Balgis, "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah, 87.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 402.

Rahn emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan Rahn emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).¹⁷

Dalam pelaksanaan gadai emas, jaminan berupa emas yang diberikan kemudian disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan untuk membayar biaya sewa. Selain itu, dalam melaksanakan produk gadai emas bank syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang mungkin akan terjadi.¹⁸

Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

- b. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
- c. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan

¹⁷ Putri Dona Balgis, "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," 88.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 402.

¹⁹ Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- d. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Emas

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai²⁰

Hak dan kewajiban penerima gadai meliputi:

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan harta benda gadai.

b. Hak dan kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)²¹

Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) meliputi:

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ed., 1, cet. ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 40.

²¹ *Ibid.*,41.


- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

7. Skema Akad Rahn Emas

Gambar 2.1 Skema Akad Rahn



Adapun keterangan gambar tersebut yaitu :²²

- a. Nasabah (*rahin*) mendatangi kantor bank syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola oleh *murtahin*.
- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.

²² *Ibid.*, 70.

- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

8. Prosedur Gadai Emas di Bank Syariah

Prosedur gadai emas di bank syariah adalah calon nasabah pembiayaan gadai emas mendatangi kantor bank syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas diri KTP/SIM yang berlaku.
- b. Perorangan WNI.
- c. Cakap secara hukum.
- d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku).
- f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- a. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.

- b. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- c. Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.
- d. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qardh*) sesuai dengan ketentuan bank.
- e. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman. Contoh perhitungan:

- 1) Biaya sewa (BS) : Rp. 1.500/gram/bulan
- 2) Berat emas ditaksir (BED) : 20 gram
- 3) Karatase emas ditaksir (KED) : 22 karat
- 4) Harga Standar Emas 24 karat (HSE) : Rp. 600.000/gram
- 5) Jangka waktu sewa (JW) : 4 bulan

Dari data di atas diperoleh perhitungan sebagai berikut:

- 1) Biaya sewa tempat penyimpanan emas perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{BED} \times \text{JW} \times \text{Rp.1.500} &= 20 \text{ gram} \times 4 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.500} \\ &= \text{Rp.120.000,-} \end{aligned}$$

2) Harga Taksiran Emas:

BED x HSE x KED/24 karat

= 20 gram x Rp.600.000 x 22/24

= Rp. 11.000.000,-

3) Maksimal Pinjaman:

Rp. 11.000.000 x 80 % = Rp. 8.800.000,-

f. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

g. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:

1) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui;

2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak perkenankan memiliki agunan tersebut).²³

9. Penyelesaian Gadai

Dalam proses gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti ketika akad gadai diucapkan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 403.

pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang dapat mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya, ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.²⁴

B. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam menerapkan produk yang dimiliki berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.,1, cet.ke-10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 110.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang dikukuhkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN pada dasarnya merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.²⁵

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.²⁶

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn Emas* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn Emas*) di Lembaga Keuangan Syariah.

²⁵ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 285.

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 32.

1. Ketentuan Fatwa DSN Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

tentang *Rahn*. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.²⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum
 1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5. Penjualan Marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, 1.

- b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.²⁸

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya.²⁹

2. Dasar Hukum Penetapan Fatwa tentang Rahn

Penetapan fatwa DSN-MUI tentang *rahn* memiliki dasar hukum sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ...³⁰

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”³⁰

b. Al-Hadits

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah

r.a., ia berkata:

²⁸ *Ibid.*,3.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*,1.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*”³¹

3. Ketentuan Fatwa DSN Rahn Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002

tentang *Rahn* Emas. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.³²

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yaitu sebagai berikut:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.³³

³¹ *Ibid.*

³² Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, 1.

³³ *Ibid.*, 2.

4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Fatwa DSN-MUI

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya.³⁴

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan berikutnya di level Nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).³⁵

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

³⁴ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 78.

³⁵ *Ibid.*, 89.

penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁶

Ketentuan-ketentuan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi acuan dasar bagi bank syariah dalam menjalankan produk-produknya. Dengan demikian, bank syariah dapat dikenakan sanksi administratif jika produk yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal ini fatwa DSN-MUI). Sanksi administratif tersebut berupa: (1) peringatan, (2) pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).³⁷

DSN dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada industri keuangan syariah jika industri yang bersangkutan menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Hal ini dilakukan ketika DSN memperoleh laporan dari tiap-tiap DPS pada industri keuangan syariah yang melakukan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan semacam itu, berarti sebuah pelanggaran atau pencederaan terhadap kerangka regulasi yang ada, di mana hukuman akan dikenakan. Hukuman yang dimaksud dapat berupa berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat administratif semacam surat peringatan. Kemudian, apabila pihak industri keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka pihak DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang

³⁶ Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008, 17.

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 59 ayat (1), 32

berwenang seperti OJK, serta instansi terkait lainnya, untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha/lisensi agar industri keuangan syariah tersebut tidak mengembangkan lebih jauh atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah.³⁸

³⁸ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah,” 92.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.¹ Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 6 A-B Kedaton, Bandar Lampung.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau keterangan mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.² Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta keterangan mengenai implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), 76

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), 392

- a. 1 orang *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
- b. 1 orang *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
- c. 2 orang nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku *Bank Syariah dari Teori dan Praktik* karangan Muhammad Syafii Antonio, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* karangan Andri Soemitra, *Hukum Gadai Syariah* karangan Zainuddin Ali, *Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, *Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*, dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara yang dilakukan guna untuk mendapatkan informasi secara langsung dari para responden.⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur.

Metode wawancara semi terstruktur ini dilakukan untuk menggali data tentang implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, Ibu Santi Triana selaku *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, dan 2 orang nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.⁵ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yang berkaitan dengan produk gadai emas, buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan gadai emas, Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan *rahn* atau *rahn* emas, dan lain sebagainya.

⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 39.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet ke-14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Teknik analisis data kualitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.⁶

Sedangkan metode berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.⁷ Kemudian akan dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisa tersebut maka akan diketahui tentang bagaimana implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

⁶ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 19.

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton merupakan salah satu Bank yang berlokasi di jalan Teuku Umar No. 6 A-B Kedaton Bandar Lampung. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton menjadi kantor cabang pembantu dari Bank Syariah Mandiri dengan tujuan untuk memperluas jaringan kantor.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton ini mulai beroperasi sejak 5 November 2008. Namun, awal mulanya Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini adalah sebuah Kantor Kas yang mempunyai dua *payment point* yaitu di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lalu, pada tahun 2010 Bank Syariah Mandiri Kantor Kas ini di tingkatkan menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini merupakan salah satu Bank yang cukup diminati oleh masyarakat Bandar Lampung dan memiliki produk Gadai Emas (*Rahn emas*) sejak tahun 2010.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung²

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”.

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

b. Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Syariah universal.

² Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020


- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

Struktur organisasi (*organizational structure*) adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung adalah sebagai berikut:³



³ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020

Adapun struktur organisasi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung diantaranya sebagai berikut:⁴

a. *Branch Manager*

Branch Manager ialah sebagai kepala cabang yang bertugas dalam mengelola dan menetapkan strategi pemasaran produk bank untuk mencapai tingkat sasaran yang sudah ditetapkan serta memastikan realisasi target operasional cabang.

b. *Branch Operations & Service Manager (BOSM)*

BOSM bertugas dalam memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar serta memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.

c. *Back Office (BO)*

BO bertugas dalam menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor serta mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku.

d. *Customer Service*

CS bertugas dalam memproses pembukaan dan penutupan rekening, menginput data Customer dan *Loan Facility* yang lengkap dan akurat, dan mengelola kartu ATM dan surat berharga.

⁴ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

e. *Teller*

Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi tunai dan non tunai dan mengelola saldo kas Teller sesuai limit.

f. *Mitra Mikro*

Mitra Mikro bertugas dalam melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan dan mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.

g. *Retail Sales Executive (RSE)*

RSE bertugas dalam memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan checklist yang telah disepakati dan melakukan input data pembiayaan di dalam sistem dengan benar dan akurat.

h. *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*

CBRM bertugas dalam berinteraksi dan mengenal nasabah sebagai proses dalam penyesuaian produk bank serta memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing*, *financing* dan *maintenance* terhadap seluruh nasabah.

i. *Customer Sales Executive (CSE)*

CSE bertugas dalam melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvassing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.

j. *Sales Force (SF)*

SF bertugas dalam melakukan aktifitas sales dalam hal pembiayaan dengan fokus nasabah pensiunan dan pra pensiun.

k. *Pawning Officer*

Bertugas dalam memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai baik kuantitatif maupun kualitatif, memastikan akurasi penaksiran barang jaminan, memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.

l. *Security*

Bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya serta melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

m. *Office Boy (OB)*

Bertugas dalam menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.

n. *Driver*

Bertugas dalam mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.

B. Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

Produk gadai emas (*Rahn emas*) merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung. Produk gadai emas ini sudah ada sejak tahun 2010 dan menjadi salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat.⁵ Terlihat pada tabel jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.⁶

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	101
2	2016	151
3	2017	144
4	2018	145
5	2019	162

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung mengalami peningkatan yang fluktuatif artinya jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak secara terus menerus.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

⁶ Wawancara dengan Ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung bahwasanya produk gadai emas ini sangat memudahkan masyarakat sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan dengan cara yang cepat. Banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan gadai emas ini untuk keperluan modal usaha atau untuk keperluan konsumtif. Pihak bank juga selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua nasabah terutama nasabah gadai emas tersebut, agar nasabah merasa puas dengan pelayanan di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.⁷

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung bahwasanya masih ada tanggapan nasabah tersebut terkait produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini yang merasa kurang puas dengan pelayanan di Bank tersebut, dikarenakan di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton hanya memiliki satu loket ruang gadai dan tidak seperti di Pegadaian yang sudah memiliki banyak loket. Selain itu, salah satu syarat untuk melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton yaitu nasabah harus mempunyai rekening tabungan Bank Syariah Mandiri, sehingga nasabah yang belum memiliki rekening tabungan Bank Syariah Mandiri juga harus mengantri di *Customer Service* dengan

⁷ Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

nasabah-nasabah yang lain untuk membuat rekening tabungan terlebih dahulu. Sehingga nasabah yang ingin menggadaikan emasnya harus menunggu antrean yang cukup lama.⁸

Produk gadai emas ini juga diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI tersebut.⁹ Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* digunakan ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah, akad *rahn* digunakan ketika pengikatan secara gadai atas barang jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan, dan akad *ijarah* digunakan ketika jaminan berupa emas nasabah tersebut dalam pemeliharaan dan penyimpanan bank, maka bank mengenakan biaya sewa.¹⁰

1. Prosedur Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

KCP Kedaton Bandar Lampung

- a. Nasabah mendatangi Bank Mandiri Syariah KCP Kedaton.
- b. Nasabah menemui bagian gadai pada lantai dua Bank Mandiri Syariah KCP Kedaton.
- c. Nasabah mengajukan *rahn* emas dan mengisi formulir gadai emas
- d. Pihak bank menaksir barang gadai.

⁸ Wawancara dengan nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

- e. Pihak bank menjelaskan pembiayaan dan hasil taksiran, mengajukan pertanyaan kepada nasabah apakah setuju atau tidak.
- f. Pihak bank melakukan input sistem.
- g. Otorisasi atau pengesahan pemberiaan pembiayaan, pihak bank menanyakan pada nasabah untuk memilih mencairkan dana melalui ATM atau secara tunai melalui teller.
- h. Transaksi selesai
Pihak bank memberikan surat gadai emas kepada nasabah, dan menjelaskan saat jatuh tempo gadai tersebut.¹¹

2. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

- a. Nasabah harus mempunyai tabungan Bank Syariah Mandiri.
- b. Nasabah harus sudah cakap hukum (17 tahun ke atas).
- c. Kartu Identitas Nasabah.
- d. Pembiayaan mulai dari Rp.500 ribu.
- e. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.
- f. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang).¹²

3. Karakteristik Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn dan akad ijarah.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar pada saat pelunasan.
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila s.d 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.¹³

4. Perhitungan Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

Sebelum menetapkan besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah, maka petugas gadai Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton melakukan penaksiran terhadap jaminan berupa emas tersebut. Penaksiran emas tersebut dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) dikali dengan berat emas yang akan ditaksir. Setelah di dapatkan harga taksiran maka petugas gadai akan menghitung jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah dengan cara menghitung hasil taksiran tersebut dikali dengan FTV (*Financing To Value*). FTV dilihat berdasarkan jenis jaminan (logam mulia/perhiasan). FTV perhiasan yaitu 80% dan logam mulia 95%.¹⁴

Setelah diketahui besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah maka petugas gadai akan menghitung nominal ujah selama 4 bulan dengan cara menghitung besarnya taksiran emas dikali dengan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

persentase ujah dikali 4 bulan. Persentase ujah tersebut dilihat berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Kemudian setelah didapatkan jumlah nominal ujah selama 4 bulan, maka petugas gadai akan menghitung besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas per-periode (15 hari) dengan cara menghitung jumlah nominal ujah selama 4 bulan dibagi dengan 8 periode.¹⁵

Penetapan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini berdasarkan atas jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah dan hanya berdasarkan taksiran saja maka dalam sisi bisnis kurang bersaing dan akan menimbulkan komplain nasabah gadai emas tersebut.¹⁶

Berikut contoh simulasi perhitungan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung:¹⁷

Pada tanggal 1 Maret 2020, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa logam mulia dengan kadar 24 karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020

berapakah biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo ?

1 Juli 2020 (4 bulan)

(Misal HDE = Rp.570.000,-)

Diketahui:

Waktu/periode gadai: 1 Maret-1 Juli = 4 bulan (8 periode)

a. Taksiran

$$\begin{aligned} \text{HDE} \times \text{Berat Emas} &= \text{Rp. } 570.000,- \times 20 \text{ gram} \\ &= \text{Rp. } 11.400.000,- \end{aligned}$$

b. Pinjaman yang diterima oleh nasabah

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} \times \text{FTV} &= \text{Rp. } 11.400.000,- \times 95 \% \\ &= \text{Rp. } 10.830.000,- \end{aligned}$$

c. Nominal ujarah 4 bulan

Taksiran x Persentase Ujarah x 4 bulan

$$\text{Rp. } 11.400.000,- \times 1,710 \% \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp. } 779.760,- / 4 \text{ bulan}$$

d. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan (per 15 hari)

$$\begin{aligned} \frac{\text{Nominal ujarah 4 bulan}}{8 \text{ periode}} &= \frac{\text{Rp. } 779.760,-}{8 \text{ periode}} \\ &= \text{Rp. } 97.470,- / 15 \text{ hari} \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh simulasi perhitungan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung diatas dapat disimpulkan bahwa jika nasabah yang akan melakukan pembiayaan produk gadai emas dengan membawa jaminan emas seberat 20 gram

dan kadar emas 24 karat maka emas tersebut akan ditaksir oleh pihak bank dengan hasil taksiran sebesar Rp. 11.400.000,-. Kemudian setelah emas tersebut ditaksir, maka pihak bank akan menghitung jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut nasabah mendapat pinjaman sebesar Rp. 10.830.000,-. Setelah pihak bank menghitung jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, maka selanjutnya pihak bank akan menghitung besar nominal ujarah selama 4 bulan yang wajib dibayar oleh pihak nasabah. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh jumlah nominal ujarah selama 4 bulan yaitu sebesar Rp. 779.760,-. Dari jumlah nominal ujarah selama 4 bulan yang sudah dihitung tersebut maka dapat diketahui bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* (barang gadai) per periode atau per 15 hari yaitu sebesar Rp. 97.470,-.

5. Mekanisme Pelunasan pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung¹⁸

Jangka waktu gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung adalah empat bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan tersebut terbagi menjadi 8 periode dan satu periode yaitu 15 hari. Pelunasan pembiayaan pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton yaitu dengan cara nasabah membayar pokok pembiayaan ditambah dengan biaya sewa/pemeliharaan dalam jangka waktu 4 bulan. Namun, jika nasabah belum bisa melunasi pinjamannya

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

dan akan melakukan perpanjangan maka nasabah hanya dikenakan biaya sewa pemeliharaan dan biaya administrasi.

Apabila nasabah ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo maka nasabah tinggal membayar ujarah yang terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 bulan. Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya akad pihak nasabah melunasi hutangnya maka nasabah tetap dikenakan biaya ujarah selama 15 hari begitu juga bila nasabah melunasi hutangnya pada hari ke 17 maka nasabah dikenakan biaya ujarah yang sama dengan 30 hari.

Ketika jatuh tempo, maka pihak bank akan mengingatkan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya. Nasabah yang tidak dapat membayar semua pembiayaannya kepada bank dalam jangka waktu 4 bulan, maka nasabah dapat melakukan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan cara:

- a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank.
- b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.

Dengan adanya pilihan perpanjangan otomatis dalam formulir permohonan gadai emas maka pilihan tersebut merupakan permohonan sah nasabah kepada bank atas perpanjangan jangka waktu pembiayaan gadai emas yang diatur dalam akad yang tidak dapat dibatalkan oleh nasabah sampai dengan pembiayaan lunas dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam akad. Dalam hal pembayaran

dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya.

Jika nasabah tetap tidak dapat membayar semua pembiayaannya maka pihak bank akan menjual emas yang menjadi jaminan utang tersebut, yang dipakai untuk menutupi seluruh pinjaman pokok yang ditambah dengan biaya sewa. Jika hasil penjualan emas tersebut melebihi pinjaman maka uang kelebihanannya dikembalikan kepada nasabah melalui rekeningnya tetapi jika uang hasil penjualan emas tidak menutupi semua pinjaman pokok yang ditambah dengan biaya sewa maka nasabah harus tetap membayar kekurangannya.

C. Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam menerapkan produk yang dimiliki berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan

memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn Emas* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn Emas*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam ketentuan *Rahn Emas* dijelaskan bahwa *Rahn Emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada ketentuan umum poin pertama yaitu “*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, bank bertindak sebagai *Murtahin* (penerima barang) dan nasabah bertindak sebagai *Rahin* (pemberi barang) dan Bank mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah tersebut melunasi semua utangnya.

Ketentuan umum poin kedua yaitu “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan

oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah, hanya saja dalam proses pelaksanaan gadai emas tersebut sementara emas disimpan oleh pihak Bank sebagai jaminan sampai nasabah mampu melunasi seluruh pokok pembiayaan serta biaya pemeliharannya, dan selama proses gadai emas Bank tidak memanfaatkan barang gadai emas tersebut.

Ketentuan umum poin ketiga yaitu “Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin”. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas dilakukan oleh pihak Bank, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah. Sehingga, nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas kepada pihak Bank.

Ketentuan umum poin keempat “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang

gadai berupa emas tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Ketentuan umum poin kelima “Penjualan Marhun”. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, apabila sudah jatuh tempo maka pihak Bank mengingatkan nasabah untuk segera melunasi semua hutangnya atau pembiayaannya. Jika nasabah tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak Bank menjual barang jaminan berupa emas tersebut guna untuk melunasi atau membayar semua hutang nasabah kepada pihak bank setelah dikurangi biaya-biaya yang belum dibayar seperti biaya pemeliharaan. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang nasabah, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya itu. Sebaliknya, jika hasil penjualan barang melebihi hutang nasabah, maka Bank akan mengembalikan kelebihan penjualan itu ke nasabah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan kedua Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yaitu “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)”. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, ongkos dan biaya ini berupa biaya administrasi dan biaya pemeliharaan atau penyimpanan emas, dan ongkos tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Ketentuan poin ketiga yaitu “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Pada

pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, ongkos atau biaya yang ditanggung oleh nasabah ditentukan oleh pihak Bank dan ongkos yang dimaksud tersebut yaitu biaya administrasi yang ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Sehingga semakin besar pinjaman maka semakin besar pula biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Rincian biaya administrasi yang dijelaskan pihak bank digunakan sebagai biaya asuransi terhadap jaminan dan biaya materai. Selain biaya administrasi, ada pula biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang juga ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Ketentuan poin keempat yaitu “Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah”. Pada pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, barang jaminan berupa emas disimpan oleh pihak bank. Atas pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan tersebut pihak bank menetapkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan yang wajib dibayar oleh nasabah sesuai dengan akad Ijarah. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan bank dapat mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan oleh nasabah atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan oleh nasabah.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dalam menerapkan dan menjalankan produk gadai emas tersebut berdasarkan dengan prinsip

syariah dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Setiap poin-poin ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas diterapkan dengan baik oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton. Akad yang digunakan pun juga sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Jaminan yang digunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri tersebut yaitu jaminan berupa emas, baik emas perhiasan ataupun emas lantakan. *Marhun* (barang gadai) yang sudah diterima oleh pihak Bank adalah barang jaminan nasabah yang sepenuhnya barang milik *rahin* (nasabah). Bagi nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton juga harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri tersebut seperti nasabah harus mempunyai rekening tabungan Bank Syariah Mandiri dan juga membawa kartu identitas. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini juga berusaha untuk menerapkan produk gadai emas yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu dengan berusaha memudahkan dan membantu masyarakat atau nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan dengan proses yang lebih cepat. Sehingga produk gadai emas ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam membantu perekonomian masyarakat atau nasabah tersebut.

Hanya saja, terdapat salah satu poin ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yaitu pada poin keempat dalam hal penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sehingga, untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan *Marhun* dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Padahal dalam Fatwa dijelaskan bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah dan hanya berdasarkan taksiran saja maka dalam sisi bisnis kurang bersaing dan akan menimbulkan komplain nasabah gadai emas tersebut.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung harus mengembangkan bisnis dan menjalankan setiap produk yang dimiliki dengan berpedoman pada prinsip syariah dan ketentuan yang tertuang pada fatwa Dewan Syariah Nasional sesuai dengan salah satu misi bank tersebut yaitu mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
2. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung harus lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap nasabah agar nasabah lebih puas dengan pelayanan di Bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Ed., 1. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet ke-14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. ke-16. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.,1. Cet.ke-10. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Sujarweni, V.Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, Imam Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan :

- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI/2008.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 59 ayat (1).
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Skripsi/Karya Ilmiah :

- Balgis, Putri Dona. "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 87–96.
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96.
- Oktaviani, Elvita. "Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang". Skripsi. Palembang: Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Prakasi, Atiqoh. "Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah". Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Silmi, Mawaddah. "Implementasi Gadai Emas Di Bri Syariah Dalam Prespektif PBI No. 10/17/2008". Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,

Nomor : 2856/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 17 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, M.A.
 2. Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Tiara Nurvianti
NPM : 1602100074
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002

A. Wawancara/Interview

1. Wawancara kepada *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
 - a. Sejak kapan produk gadai emas tersebut diluncurkan di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
 - b. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
 - c. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
 - d. Bagaimana penerapan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
2. Wawancara kepada *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
 - a. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
 - b. Bagaimana akad dalam pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
 - c. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

- d. Bagaimana perhitungan dalam penaksiran gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
- e. Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
- f. Apa alasan yang mendasari penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?
- g. Bagaimana jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada perjanjian gadai emas, pihak penggadai (*rajin*) belum bisa mengembalikan pinjamannya ?
- h. Bagaimana jika dalam penjualan barang gadai tersebut harga barang melebihi jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
 2. Visi misi dan struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
 3. Brosur produk gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.
-

Metro, Januari 2020
Mahasiswa yang bersangkutan.



Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 00 1



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0638/In.28/D.1/TL.00/03/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Cabang Pembantu Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0637/In.28/D.1/TL.01/03/2020,
tanggal 02 Maret 2020 atas nama saudara:

Nama : **TIARA NURVIANTI**
NPM : 1602100074
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Maret 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A, Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0637/In.28/D.1/TL.01/03/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TIARA NURVIANTI**
NPM : 1602100074
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Maret 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

KCP. Kedaton


Ujang Murni

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



12 Mei 2020
No. 22/657-3/RO II

Kepada
PT Bank Syariah Mandiri
Branch Office Kedaton
Jln. Teuku Umar No.81 A-B
Kedaton, Bandar Lampung

U.p.: Branch Manager

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN**

Ref :- Surat Branch Office Kedaton No. 22/0205-3/256 Tanggal 24 April 2020 Perihal Permohonan Riset An Suhendra dan Tiara Mahasiswa IAIN Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal 'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT, Aamiin.

Menunjuk referensi tersebut diatas dan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset penulisan penelitian skripsi dapat dilaksanakan **secara online** di Cabang Saudara, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama, NIM	Universitas/ Fakultas	Periode Penelitian	Judul Penelitian	Unit Kerja Penelitian
1	Tiara Nurvianti, 1602100074	IAIN Metro/ Ekonomi dan Bisnis Islam	2 Juni 2020 s.d 15 Juni 2020	Implementasi Gadaai Emas Pada BSM Kedaton Berdasarkan Fatwa DSN-MUI	Branch Office Kedaton
2	Suhendra, 1602100192	IAIN Metro/ Ekonomi dan Bisnis Islam	2 Juni 2020 s.d 15 Juni 2020	Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Umum Mikro	Branch Office Kedaton

1. Peserta harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta harus mematuhi SPO HC perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Quisioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S1 – S3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan kepada pihak lain.
4. Peserta tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama ± 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta akan dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Setelah melaksanakan penelitian/riset, peserta menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).
9. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan wawancara melalui videocall dan data yang diperlukan agar diberikan secara online (dengan tetap mengacu pada poin 1 dan 3)


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION II PALEMBANG



Dedy Suryadi Dharmawan
Regional CEO



Aden Ruhimat
RBSS Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-258/In.28/S/U.1/OT.01/04/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TIARA NURVIANTI
NPM : 1602100074
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100074.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 20 April 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VIII/2020
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 17/04/2020	✓ Ace untuk smungosyal kas.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199305 1 00 1

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VIII/2020

Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>✓ Pada sub bab analisis tidak perlu lagi menulis kembali catatan kaki nya.</p> <p>✓ Perbaiki kata-kata yg salah ketik.</p> <p>✓ Lengkapi skripsi ini dg data lain yg di batal kan sebagai kelengkapan sebuah skripsi ts akan di ujikan.</p> <p>✓ Ace Bns IV-V skripsi ini.</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 00 1

Mahasiswa ybs,


Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074

Catatan Bimbingan buat Teori

1. Ace & Skripsi Bab I, II, III, IV dan V serta Daftar Pustaka.
2. Silakan lanjut Bimbingan ke Pemb-1. (Catatan).

Memo, 06-04-2020

Pemb II.



Muh. Farah Zuardi

Mobilitas Bimbingan Skripsi Tahun 14.

Revisi masalah dan tujuan penelitian pada Bab 1 sesuai segi dan kesimpulannya pada 2

Apakah yg menyebabkan masalah.

Penyebab bagi permasalahan dan pengaruh. masalah. berdasarkan.

Future OSN

→ tambahkan point sebagaimana format di atas ?

Melbu, 3.37 WIB /
05/04/2020

M. Hafid Bardi



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iaimetro@iaimetro.ac.id Website : www.metroiaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
2.	Jumat/ 27-05-2019 hal. 2	<ul style="list-style-type: none">- Saya perhatikan masih banyak penggunaan kata "Dan" pada awal kalimat. Solusi terbaik hilangkan saja kata "Dan" tersebut atau langsung saja kalimatnya.- Terlewat point ? pertanyaan pada APD coba ditunjukkan. Jawabannya pada hal. berapa. Sej hal tersebut ditunjukkan.- Pada serm. mohon diteliti perpoint

ini
yg paling
utama.

Dosen Pembimbing II,

Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198001182008011012

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

K. Husein Usmanan Kampus 17 A Jemberudin Kota Metro Lampung 34112 Telp. 0725-41507, Fax 0725-41296,
Email: iaim@iaim.metro.ac.id Website: www.iaimmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI/SI PDS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Har/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
1.	Jumat/ 27.03.2020 Hal. 1 —	<ul style="list-style-type: none">- Semula kata "penulis" diganti menjadi "peneliti". Contoh pada Bab I hal. 6 alinea ke - 2.- Hal. 5. Alinea 2, lengkap In Survey? Kan udah diteliti?- Hal. 10 " kata "In" jgn ditafelen gada awal kalimat koern manpu. kata Survey.- Pada Bab I, kesimpulan sebalah dgn rumusan masalah pada Bab I serta tujuan penelitian

Dosen Pembimbing II,

Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII/2019
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 14/01/ 2020.	Ace Bab I-III skripsi ini, kumpulkan pada tanggal berikutnya	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 00 1

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI





Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sdasa 13/01/ 2020.	<ul style="list-style-type: none">✓ Perbaiki Tulisan Nash Hadits yg masih salah, lihat sumber sejatn✓ Perbaiki contoh perhitungan biaya gedung/pembayaran fees, ptunjukk.✓ Perbaiki Out Line✓ Perbaiki Data interview/APD.	   

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111199303 1 00 1

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti

NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019


Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	Jumat/ 3-11-2020	- Ace 7 APD, outline - Ace 7 Pendalaman Bab 1, 2 dan 3. 

Dosen Pembimbing II,


Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa ybs,


Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	Selasa 31 Des '2019	<ul style="list-style-type: none">- Revisi judul baru naman.- Revisi daftar pustaka, buat per kelompok.<ul style="list-style-type: none">a.) Bukub.) Jurnal dan Peraborn Percek-onc.) Skripsi / Karya ilmiah- Pada point pertemuan APD wawancara, fokusin aja pada point produk gadaai emang.<ul style="list-style-type: none">a. Felemonb. Pasca. Jwish naba produkc. fgggn nash h final P&E.J

Dosen Pembimbing II,

Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 193007182008011012

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajr Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 26/11/2019.	✓ Ace untuk di submit	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111199303 1 00 1

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti

NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL




Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Perbaiki Penelitian Relatif sehari petang.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Nama Penelitian✓ Judul Penelitian✓ Fokus Penelitian✓ Metod Penelitian✓ Prosedur & Persiapan. <p>✓ Beri Meter penditikan yg ada di R. 16.</p> <p>✓ Perbaiki Jenis dan sifat penelitian.</p> <p>✓ Perbaiki sumber dan partner.</p> <p>✓ Perbaiki golong Data Rumusan (wawancara)</p>	  

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111199303 1 00 1

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti

NPM. 1602100074



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
1.	Senin 18-11-2019	Ace 7 di seminar. lanjutan bimbingan ke Pomb. 1 sebelum di seminar

Dosen Pembimbing II,

Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti

Fakultas/Jurusan : FEBI /SI PBS

NPM : 1602100074

Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
	Kamr/ 14-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pada metodologi penelitian, jangan lagi mendefinisikan ulang point 3 nya. Langsung saja to the point pada hal 2 yg menjadi kejur penelitian kit.- Ulu bisa coba juga jadi kon Nasabah Gadai Emas sbg sumber data primer sbg data pembanding.- Cari tahu data Nasabah gadai emas minimal dari 4 tahun terakhir

Dosen Pembimbing II,

Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti
NPM : 1602100074

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : VII/2019

Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan
1.	Selasa/12-11-19	<p>Tg dikaji adalah implementasi Gadai emas, bukan implementasi Papan ASN - MUI ...</p> <ul style="list-style-type: none">- Papan ASN - MUI hanya sebagai syukur.- Pertanyaan penelitian perbaikan lagi reduksi kasumteng.- Penelitian hump for garden Traditional Arabic Pont by- Tey. Penelitian serapan dan rumusan masalah

Dosen Pembimbing II,

Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074



مجلس الشريعة الإسلامية
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَغْبُوضَةً ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَحَلِّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِحْتِمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرِّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ
(المعنى لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ نِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرُّهْنِ
(معنى المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمُھُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرِّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

- melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
الإندونيسية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
 - bahwa bank syaria'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَمْلُوكَةٍ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَلْقَى الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ

عُرْمَةٌ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ بِرَكْبٍ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْنَ الدَّرُّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
التَّفَقُّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tiara Nurvianti. Lahir di Bumi Harjo pada tanggal 14 November 1997. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Bumi Arum RT 008/RW 003 Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penulis menempuh pendidikan formal pertamanya di TK PGRI 1 Bumiharjo tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1

Bumiharjo dan selesai pada tahun 2010. Setelah menamatkan di bangku Sekolah Dasar penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Batanghari dan selesai pada tahun 2013. Setelah lulus dari Pendidikan Menengah Pertama kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Metro dan selesai pada tahun 2016. Mulai tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penulis berharap dapat meluluskan strata satu nya pada tahun 2020 dan segera mewujudkan cita-citanya menjadi seorang *Banker*.